



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kualu Nenas

Sejarah BUMDes di Provinsi Riau tidak terlepas dari Keberadaan Program Pemberdayaan Desa (PPD), Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional serta dalam keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004. Badan Usaha Milik Desa di Desa Kualu Nenas terbentuk melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berdiri pada tanggal 17 Januari 2010 yang mana program tersebut didampingi selama lima tahun dan dalam perjalanannya dinilai oleh pihak Program bahwa UED-SP tersebut telah mandiri sehingga bagi UED-SP yang telah mandiri diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa setempat untuk dibentuk BUMDes sesuai denan petunjuk dan arahan dari Pemerintahan Kabupaten. Badan Usaha Milik Desa Kualu Nenas didirikan pada tanggal 13 Maret 2015 dan diberi nama Agro Nenas selanjutnya diresmikan oleh Bupati Kampar pada tanggal 22 Februari 2015

Unit Usaha BUMDes Agro Nenas Desa Kualu Nenas yaitu Unit Simpan Pinjam, sumber modalnya dari Modal Desa dan Simpanan Masyarakat. Kemudian Unit Usaha Perkreditan Barang (Elektronik, Perabot, dll). Badan Usaha Milik Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BUMDes) Agro Nenas Desa Kualu Nenas mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. **Transparansi**

Seluruh operasional kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

b. **Partisipasi**

Pengertian partisipasi dalam BUMDes Agro Nenas adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan BUMDes, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan kegiatan.

#### **4.2 Tujuan BUMDes Agro Nenas**

Badan Usaha Milik Desa Agro Nenas bertujuan antara lain:

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;
- f. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

#### **4.3 Bidang Usaha BUMDes Agro Nenas**

Bidang Usaha BUMDes Agro Nenas meliputi:

- a. Pelayanan Jasa yang meliputi Simpanan Perkreditan, Angkutan Darat dan Air, Listrik Desa dan lain-lain yang sejenis;
- b. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat Desa;
- c. Perdagangan hasil Pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, Pertenakan, Perikanan dan Agro Bisnis;
- d. Industri Kecil dan Kerajinan rakyat;
- e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi Desa dan mampu meningkatkan nilai tambahan bagi masyarakat.

#### **4.4 Persyaratan Menjadi anggota BUMDes Agro Nenas**

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat Jasmani dan Rohani;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. mempunyai Jiwa Wirausaha;
- d. bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 dan setinggi-tingginya 55 tahun;
- f. kepribadian baik, jujur, adil, cakap, beribawa, dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian Desa;
- g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- h. menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus dan
- i. memenuhi persyaratan lain sebagaimana tertuang berdasarkan hasil musyawarah Desa.

#### **4.5 Struktur Organisasi BUMDes Agro Nenas**

Setiap badan organisasi atau pun perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan.


BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam organisasi yang berbentuk hubungan kerja (intruksi, konsultatif, dan bertanggung jawab) antara personil atau pengelola BUMDes.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Agro Nenas Desa Kualu Nenas**



Sumber : BUMDes Agro Nenas 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.6 Tugas dan Kewajiban Pengurus BUMDes Agro Nenas

Dalam struktur organisasi terdapat tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut :

### 1. Tugas dan Kewajiban Komisaris

- a. Memberi nasehat pada Direktur dan Kepala Unit Usaha dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;
- d. Memberi izin tentang kerja sama dengan pihak lain;
- e. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes;
- f. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes minimal 1 kali dalam 1 tahun dalam forum musyawarah desa.

### 2. Tugas dan Kewajiban Direktur

- a. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara kelembagaan dan Administrasi;
- b. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga Dsa;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengusahakan terciptanya pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
- d. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes tentang perkembangan usaha Kepada Komisari yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui BPD dalam forum musyawarah Desa.

**3. Tugas dan Kewajiban Kepala Unit**

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada Direktur;
- b. Mengembangkan unit usaha dan mencari solusi agar unit usaha tidak merugi atau vailid;
- c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat yang adil dan merata;
- d. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha;
- e. Membuat dan menyampaikan rencana kebijakan terhadap unit usaha kepada Direktur;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.

**4. Tugas dan kewajiban Staf Keuangan**

- a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari masing-masing unit usaha yang dijadikan dalam satu laporan;
- b. Membantu direktur dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes bidang keuangan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencatat seluruh transaksi keuangan pada buku kas harian dan ditutup pada akhi bulan atau tutup buku;
- d. Menyimpan uang kas dan mengeluarkannya atas perintah Kepala Unit yang disetujui oleh direktur untuk kepentingan pengembangan usaha dan operasional lainnya;
- e. Melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.

**5. Tugas dan Kewajiban Staf Administrasi**

- a. Merekap seluruh arus surat keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan;
- b. Membuat laporan secara kelembagaan atau progress perkembangan unit usaha;
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Unit untuk kegiatan unit usaha.

**4.7 Unit Usaha BUMDes Agro Nenas**

Adapun perkembangan dari Usaha yang telah dilakukan oleh BUMDes Agro Nenas Desa Kualu Nenas:

1. Melanjutkan usaha Simpan Pinjam;
2. BUMDes membentuk Unit Usaha baru yaitu Usaha Sewa-menyewa (penyewaan alat bangunan seperti molen).



#### 4.8 Komposisi Pengelola dan Anggota BUMDes Agro Nenas

Jumlah pengurus dan anggota Badan Usaha Milik Desa Agro Nenas sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Daftar pengurus BUMDes Agro Nenas**

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BUMDes Agro Nenas	3	3	6

Sumber : Kantor BUMDes

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengelola Badan Usaha Milik Desa Agro Nenas sebanyak 6 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Sedangkan jumlah anggota Badan Usaha Milik Desa Agro Nenas pada tahun 2015 sebanyak 356 orang. Sebagai berikut :

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BUMDes Agro Nenas	222	134	356

Sumber : Kantor BUMDes

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota Badan Usaha Milik Desa Agro Nenas sebanyak 356 orang yang terdiri laki-laki sebanyak 222 orang dan perempuan sebanyak 134 orang.